



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TENAGA KERJA

PERPANJANGAN IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TKI

NOMOR 650/kep. Ggo - Disnaker. Betnaker.

Memberikan Perpanjangan Izin Tempat Penampungan Calon TKI kepada :

PPTKIS : **PT. KARYA SEMESTA SEJAHTERA**
Alamat : **Jl. Raya Rawa Dolar No.88 RT.001/005**
Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna - Kota Bekasi.
Penanggung Jawab : **SITI JUMAROH**

Dengan kapasitas tampung sebagai berikut :

Laki-laki : 700 (Tujuh ratus) Orang
Perempuan : 200 (Duaratus) Orang
Jumlah : 900 (Sembilan ratus) Orang
Masa Berlaku : 13 Maret 2018 s/d 13 Maret 2020

Penyelenggara tempat penampungan calon TKI berkewajiban melaporkan kegiatan dan jumlah calon TKI di tempat penampungan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.



Ditetapkan di : **B E K A S I**
Pada Tanggal : **13 Maret 2018**

DINAS TENAGA KERJA



HEMOCHAMAD KOSIM, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590218 198603 1 006



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jend A. Yani No.13 Telp 8852144
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Nomor : *650/Kep.650-DISNAKER.Patubekera*

Tentang :

Perpanjangan Izin Tempat Penampungan Calon TKI

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi



Menimbang

- :
1. Bahwa PPTKIS sebagai penyelenggara pengiriman TKI ke luar negeri harus mempunyai tempat penampungan calon TKI;
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan ketertiban di tempat penampungan calon TKI perlu adanya suatu izin penampungan;
 3. Bahwa untuk itu izin tempat penampungan calon TKI dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi, (lembaran Daerah Tahun 2008 No.6 Seri D);
 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;
 7. Keputusan Walikota Nomor 503/Kep.83-Hopem/2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan

: Surat Permohonan PPTKIS PT. KARYA SEMESTA SEJAHTERA Nomor: 003/KSS/LPK/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 perihal permohonan Perpanjangan Izin Penampungan

Memperhatikan : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep.28 Tahun 2014 tanggal 21 Desember 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Perusahaan :

NAMA PERUSAHAAN : PT. KARYA SEMESTA SEJAHTERA

ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Rawa Dolar No. 88 Jatiranggon

Kec. Jatisampurna

JENIS USAHA : Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta

NOMOR PENDAFTARAN : 560/ Reg. 132/PP/DISNAKER.Hijamsostek

KEDUA : Jika terdapat hal-hal yang sudah bisa dan/ atau yang sudah diberikan oleh perusahaan ini kepada Pekerja/ Karyawan secara continue baik berdasarkan perjanjian/ peraturan tertulis atau lisan maupun berdasarkan kebiasaan, akan tetapi tidak tercantum di dalam Peraturan Perusahaan ini harus tetap diberikan kepada Pekerja/ Karyawan yang berhak.

KETIGA : Pimpinan Perusahaan PT. KARYA SEMESTA SEJAHTERA wajib memberikan Peraturan Perusahaan yang sudah di sahkan kepada setiap Pekerja/ Karyawan dan wajib menempelkan peraturan perusahaan di tempat-tempat strategis sehingga mudah dibaca oleh para Pekerja/ Karyawan di Perusahaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2020, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 September 2018



KEPALA DINAS TENAGA KERJA

H. MOCHAMAD KOSIM, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590218 198603 1 006

Tembusan :

- Yth.
1. Wali Kota Bekasi;
 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 3. Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI di Jakarta;
 4. Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat di Bandung.